

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Perkara Penyuapan  
kepada Pejabat Negara: Studi Putusan No. 23/PID.SUS-  
TPK/2022/PT.DKI**

**Monica Cecillila Fafirulloh<sup>1</sup>, Wiwin Yulianingsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

monica.cecillila@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Corporations are legal entities that play a role in the economy and also have the potential to commit criminal offense, including corruption. Bribery committed by corporation constitutes corporate crime, which can harm the state, undermine integrity, and violate applicable law. One case of corporate crime that occurred was the corporate crime committed by PT Merial Esa. Decision No. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI, PT Merial Esa was proven to have satisfied the subjective and objective elements of the crime of bribery. In this case, PT Merial Esa may be subject to legal consequences for the actions it takes. The research is grounded normative legal research. This research uses an legislative approach, which involves analyzing various relevant data sources, combined with a conceptual approach.*

**Keywords:** criminal liability, corporation, corruption, bribery

**ABSTRAK**

Korporasi merupakan subjek hukum tidak hanya memiliki peran dalam perekonomian, akan tetapi berpotensi juga melakukan perbuatan pidana kejahatan termasuk perbuatan pidana korupsi. Penyuapan yang dilaksanakan oleh korporasi merupakan bentuk kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang dapat merugikan negara dan merusak integritas serta tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu kasus kejahatan korporasi yang terjadi adalah kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Merial Esa. Berdasarkan putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI, PT Merial Esa terbukti memenuhi unsur subjektif dan objektif tindak pidana penyuapan. Dalam hal ini, PT Merial Esa dapat dikenakan konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukannya. Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber data yang berkaitan dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, korporasi, korupsi, penyuapan

**PENDAHULUAN**

Dalam aktivitas harian yang menjadi penyandang kewajiban dan hak hukum dalam aturan hukum Indonesia adalah orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum atau perusahaan (*rechtspersoon*). Dengan perkembangan yang terjadi, korporasi dianggap selaku subyek hukum. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Perkembangan zaman memberi peranan strategis korporasi dalam kegiatan sehari-hari pada lapisan masyarakat sehingga mendorong untuk dilakukannya terobosan baru. Peran yang sangat luas dan penting dimiliki oleh korporasi sebagai aktor sosial seiring dengan semakin maju dan kompleksnya kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir dari semua segi kehidupan saat ini berhubungan dengan korporasi. Dengan adanya korporasi dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai manfaat akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula juga menimbulkan dampak. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya korporasi bisa menjadi dampak positif yang dapat memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat, tak hanya keuntungan ada pula kerugian yang timbul karena korporasi. Contoh dampak negatif yang timbul akibat korporasi adalah adanya kejahatan korporasi (*Corporate Crime*).

Salah satu pelanggaran korporasi yang terjadi adalah perkara pelanggaran pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Merial Esa. PT Merial Esa dituntut atas korupsi pada proyek monitoring satelit dan pesawat nirawak di Bakamla pada Pengadilan Tipikor PN Jakpus Fahmi Darmawansyah selaku direktur PT Merial Esa dan dua pegawainya yang merupakan pengurus korporasi mewakili dan menjalankan tindakan hukum atas nama terdakwa yaitu PT Merial Esa. PT Merial Esa melakukan suap untuk sejumlah orang guna melancarkan proyek. PT Merial Esa menjanjikan dan/atau memberikan sejumlah dana melalui beberapa kali pemberian bertahap dengan total nilai 999.980 US Dollar, 10.000 Euro, 88,500 Dollar Singapura, dan 64,12 Miliar Rupiah. Dana tersebut diserahkan kepada Fayakhun Andriadi yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI periode 2014-2019 sebesar 911.480 US Dollar dan kepada Ali Fahmi yang menjabat sebagai Narasumber Perencanaan dan Penganggaran pada Bakamla sebesar 64 Miliar Rupiah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan menelaah atau mempelajari norma dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini memakai metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang terkait dengan masalah hukum yang berkaitan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengacu pada teori, doktrin, serta pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari data primer dan sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur ilmu hukum, putusan pengadilan, dokumen resmi, karya ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korporasi merupakan entitas hukum turut dapat menjadi pelaku tindak pidana penyuaan. Menurut Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, apabila tindak pidana

korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka korporasi dan/atau pengurusnya dapat dipidana. Dalam konteks ini, korporasi bertindak melalui pengurusnya, pegawainya, atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja, sepanjang mereka bertindak dalam lingkup kewenangannya. Berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Merial Esa telah dinyatakan dan terbukti bersalah melakukan delik korupsi berupa penyuapan kepada pejabat negara. Penyuapan yang dilakukan oleh PT Merial Esa bertujuan guna memperoleh keuntungan dalam proyek pengadaan monitoring satelit dan drone di Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam persidangan didapatkan fakta adanya aliran dana yang diberikan oleh PT Merial Esa kepada pejabat legislatif (anggota DPR RI) dan Pejabat BAKAMLA dengan tujuan mempengaruhi kebijakan serta penambahan alokasi anggaran proyek.

Unsur-unsur tindak pidana penyuapan yang telah dipenuhi dalam kasus PT Merial Esa:

1. Unsur pemberian atau janji  
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 PT Merial Esa telah memenuhi unsur pemberian atau janji karena telah memberikan atau menjanjikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara yaitu anggota DPR RI dan Bakamla dengan maksud yang bersangkutan melakukan tindakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban resmi.
2. Unsur melawan hukum  
Dijelaskan pada pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 setiap individu yang melakukan sesuatu dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau korporasi dengan mempengaruhi tindakan yang bertentangan dengan kewenangannya (pejabat negara) merupakan perbuatan pidana.
3. Demi keuntungan korporasi  
Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh PT Merial Esa dilakukan secara sadar dan demi memperoleh keuntungan perusahaan

Pertanggungjawaban tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang dan/atau korporasi (perusahaan) dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum terhadap suatu perbuatan pidana yang telah berlangsung atau dilaksanakan. Sedangkan pertanggungjawaban korporasi hampir sama dengan pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Bersumber pada PERMA No. 13 Tahun 2016 korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban delik pidana korupsi apabila memenuhi unsur:

1. Tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh seseorang dalam konteks hubungan kerja dan/atau hubungan lain.
2. Dilakukan atas nama dan kepentingan korporasi.
3. Perbuatan dilakukan guna keuntungan korporasi.

Dalam hal ini PT Merial Esa terbukti memenuhi ketiga unsur tersebut. Yang pertama yang melakukan tindak pidana adalah pejabat struktural yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan (direktur) dan dilakukan atas nama dan kepentingan PT Merial Esa. Perbuatan memberikan uang dalam jumlah signifikan yang dilakukan oleh PT Merial Esa kepada pejabat pemerintah, sebagai imbalan atas pengaruhnya dalam proses tender dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek sehingga korporasi memperoleh manfaat langsung berupa penambahan anggaran dan keuntungan proyek dari perbuatan tersebut. Tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh PT Merial Esa terhadap pejabat negara merupakan bentuk dari kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang memiliki karakteristik dan unsur hukum tertentu. Agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyuapan, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur subjektif (*mens rea*) serta unsur objektif (*actus reus*). Kedua unsur tersebut merupakan fondasi dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern, termasuk ketika pelaku tindak pidana adalah subjek hukum berbentuk korporasi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR sehubungan dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta diperkuat oleh Pasal 20 undang-undang yang sama, korporasi berpotensi dikenakan pertanggungjawaban pidana jika perbuatan penyuapan dilakukan atas nama atau oleh korporasi untuk kepentingan korporasi tersebut. Hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016, yang mengatur tata cara pembuktian dan penilaian kesalahan korporasi. Dalam perkara ini pengurus PT Merial Esa bertindak bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk PT Merial Esa mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Konsep pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus ini selaras dengan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang mana suatu perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh direksinya dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugasnya dan untuk kepentingan perusahaan. Sebaliknya, menurut teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pembuktian kesalahan tidak diperlukan cukup dengan menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas nama atau oleh perusahaan yang diuntungkan. Berdasarkan putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI, hakim menyatakan bahwa PT Merial Esa terbukti bersalah melakukan penyuapan dan menjatuhkan pidana denda serta perampasan hasil kejahatan. Putusan ini menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana tanpa harus menunggu pembedaan terhadap individu pengurusnya. Dalam hal ini hakim tidak hanya menilai perbuatan pengurus, akan tetapi juga melihat adanya keuntungan yang didapat oleh PT Merial Esa sebagai akibat tindak pidana. Dengan demikian unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu adanya maksud menguntungkan korporasi, terpenuhi secara jelas.

### **Analisa Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyuapan Kepada Pejabat Negara**

Penelitian menunjukkan bahwa suatu perbuatan kejahatan korporasi dapat dikenakan tanggung jawab kepada korporasi apabila tindakan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai hubungan kerja dan bertindak untuk kepentingan korporasi tersebut, hal ini selaras dengan aturan Pasal 20 UU Tipikor. Sedangkan dalam Perma No. 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwasanya korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat dari tindak pidana, gagal melakukan pencegahan, atau tidak memiliki sistem kepatuhan internal yang layak.

Dalam kasus PT Merial Esa yang diadili dalam Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI majelis hakim berpendapat bahwa PT Merial Esa dinyatakan dan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyuapan kepada pejabat negara (anggota DPR dan Bakamla) dalam rangka mempengaruhi serta mendapatkan proyek pengadaan pemantauan satelit dan drone di Bakamla pada tahun 2016. Tindakan yang dilakukan oleh PT Merial Esa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor, karena pemberian uang tersebut bertujuan mempengaruhi pejabat agar melanggar kewajibannya. Selain itu ditemukan fakta bahwa perusahaan tidak memiliki sistem kepatuhan atau pengawasan internal dalam mencegah terjadinya praktik suap, serta pengurus mengetahui dan menyetujui tindakan tersebut. Hal ini membuktikan semua unsur pertanggungjawaban pidana korporasi telah terpenuhi. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berhubungan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menegaskan adanya penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana suap. PT Merial Esa dijatuhi hukuman pidana berupa sanksi denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta restitusi kepada negara sejumlah Rp. 126.000.000.000 (seratus dua puluh enam miliar rupiah), dan apabila PT Merial Esa gagal memenuhi kewajiban pembayaran denda tersebut maka dilakukan perampasan aset korporasi. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada PT Merial Esa adalah pidana pokok berupa denda dan uang pengganti serta pidana tambahan berupa perampasan aset apabila denda tidak dibayarkan. Sanksi ini selaras dengan Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor, yang menegaskan bahwa pidana pokok bagi korporasi berupa denda, dan dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa perampasan aset, pembayaran restitusi kepada negara, pencabutan izin usaha, atau pembubaran korporasi. Putusan ini menjadi penting karena mempertegas bahwa badan hukum dapat dijatuhi pidana tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan personal pengurusnya secara individual, sejauh terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan demi keuntungan korporasi. Putusan ini sekaligus mencerminkan penerapan prinsip *equality before the law* bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Keberanian hakim menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan kemajuan penting dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada pasal 20 UU Tipikor terdapat ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam perkara korupsi, bentuk pertanggungjawaban korupsi korporasi antara lain:

1. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi atau dan atas nama korporasi, maka penuntutan atau pemidanaan dapat diterapkan kepada korporasi dan/atau kepada pengurusnya.
2. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh individu-individu yang berada dalam lingkungan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja atau lainnya, dilakukan baik secara mandiri atau bersama-sama.
3. Apabila korporasi dijatuhkan tuntutan pidana, maka pengurus yang bertanggungjawab mewakili korporasi
4. Perwakilan korporasi oleh pengurus sebagaimana dimaksud di nomor (3) dapat dilimpahkan kepada individu lain
5. Hakim berwenang menginstruksikan pengurus korporasi untuk hadir langsung di persidangan, dan jika perlu, dapat juga menginstruksikan agar pengurus dihadirkan pada peradilan.

Berkenaan dengan ketentuan No. 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI, dapat dibuktikan bahwa PT Merial Esa telah melakukan tindakan yang mencukupi keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor berhubungan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, pada masa pemeriksaan tidak didapatkan fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk mengecualikan PT Merial Esa dari pertanggungjawaban pidana.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan hukum di Indonesia menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Merial Esa menegaskan bahwa korporasi berpotensi sebagai pelaku aktif dalam tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan. PT Merial Esa mencukupi keseluruhan unsur tindak pidana penyuapan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Dalam perkara ini pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada PT Merial Esa karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki keterkaitan dengan korporasi serta berada dalam lingkungan korporasi dan menguntungkan korporasi. Penerapan sanksi pidana yang dikenakan pada PT Merial Esa dapat menjadi nilai bahwa pengadilan telah menegakkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengadilan menggunakan pendekatan pragmatis yang mana selain menjatuhkan pidana pokok (denda), juga pidana tambahan (perampasan keuntungan, pembayaran uang pengganti) serta mempertimbangkan apakah korporasi memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amrani, Hanafiah., dan Makrus Ali. (n.d.). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. PT Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2014). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Gillies, P. (2016). Business crimes and corporate criminal liability. Routledge.
- Hamdani, F. (2024). Penerapan Teori Vicarious Liability terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Suap. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP].
- Kristian. (2018). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pasca PERMA No. 13 Tahun 2016. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (n.d.). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2022). Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Priyatno, D. (2017). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan legislasi. Kencana.
- Purba, R., & Sihombing, J. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Rahardjo, T. (2023). Kebijakan Pidanaan Korporasi dalam Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK*.
- Sari, D. (2020). Corporate criminal liability dalam tindak pidana korupsi: Analisis PERMA No. 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 601-620.
- Setiawan, R. (2021). Pembuktian unsur korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 178-197.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Yunara, E. (2015). Korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Citra Aditya Bakti.